

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Maria & Halim, 2021) menyebutkan bahwa teori keagenan menggambarkan kemungkinan konflik dalam hubungan antara agen dan *principal*. Adanya kontrak antara *principal* dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen menimbulkan hubungan keagenan. Beberapa keputusan akan memberikan kewenangan kepada agen sesuai dengan perjanjian. Organisasi sektor publik juga memiliki hubungan keagenan dimana masyarakat bertindak sebagai *principal* sedangkan pejabat publik bertindak sebagai agen. Kegiatan pelayanan publik menjadi tanggungjawab pejabat publik dengan menunjuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Terjadinya konflik antara *principal* dan agen dikarenakan oleh perilaku oportunistik agen. Agen mengambil keputusan yang mengorbankan kepentingan masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.


Agen yaitu pejabat publik memiliki peran untuk mewakili *principal* yaitu masyarakat dalam mengelola organisasi. Dalam teori keagenan, akan muncul konflik kepentingan antara *principal* dan agen. Dalam rangka mewakili *principal* dalam mengelola organisasi, terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan munculnya konflik antara *principal* dan agen. Konflik inilah yang disebut sebagai *agency problem*. *Agency problem* muncul dikarenakan agen melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan keinginan *principal* seperti tindakan *fraud*.

Dalam pengadaan barang dan jasa, masyarakat sebagai *principal* menginginkan organisasi dikelola sebaik-baiknya oleh agen (pejabat publik). Meskipun terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen, *principal* sangat mengharapkan seorang agen yang berkualitas dan berpengalaman. Agen yang berkualitas adalah agen dengan integritas, kompetensi, independensi, dan obyektivitas yang memadai dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa

pemerintah sehingga agen dapat mengelola organisasinya dengan tepat untuk mencegah terjadinya *fraud*.

2.1.2. *Fraud Triangle Theory*

Fraud Triangle pertama kali dikemukakan oleh Donald Cressey (1953) dalam (Suriyany & Kuntadi, 2022 menyatakan ada tiga kondisi yang mendorong terjadinya *fraud* yaitu, peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan rasionalisasi (*rationalization*). *Fraud triangle* memandangnya sebagai kondisi utama yang cenderung ada ketika *fraud* terjadi. *Fraud Triangle* ditampilkan dalam bentuk gambar 2.1.



Gambar 2.1
Fraud Triangle

Penjelasan lebih rinci tiga elemen dari *fraud triangle theory* (Sujeewa et al., 2018), yaitu:

- a. Tekanan (*Pressure*)
Donald Cressey (1953) mengilustrasikan tekanan sebagai insentif yang dapat memotivasi seseorang untuk terlibat dalam *fraud*. Tekanan dapat disebabkan oleh masalah pribadi seperti masalah *financial*, kecanduan, atau tekanan dari lingkungan kerja. Manajemen atau karyawan mungkin berada dikondisi ditawarkan insentif atau dibawah tekanan untuk melakukan kecurangan. Ekspektasi yang tidak realistis terhadap investor atau sumber keuangan lainnya dapat juga mendatangkan tekan

- b. Peluang (*Opportunity*)
Motif untuk melakukan kecurangan dapat diciptakan oleh adanya tekanan. Namun, karyawan juga harus memahami bahwa dia memiliki peluang untuk melakukan kecurangan tanpa tertangkap. Peluang yang dirasakan ini merupakan elemen kedua dari *triangle fraud*. Cressey memiliki pandangan bahwa terdapat dua komponen peluang untuk melakukan pelanggaran, yaitu informasi umum dan keterampilan teknis. Informasi umum berkaitan dengan pengetahuan bahwa posisi kepercayaan karyawan dapat dilanggar, sedangkan keterampilan teknis berkaitan dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pelanggaran tersebut.
- c. Rasionalisasi (*Rationalization*)
Elemen ketiga dari *fraud triangle* adalah rasionalisasi. Cressey menekankan bahwa rasionalisasi bukanlah sarana membenarkan kecurangan yang telah terjadi. Secara signifikan rasionalisasi adalah komponen penting sebelum kejahatan terjadi. Rasionalisasi merupakan bagian dari motivasi melakukan tindakan kejahatan. Seorang kriminal tidak memandang dirinya sebagai kriminal karena adanya pembenaran tindakan yang akan dilakukan.

2.1.3. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 pasal 01 yaitu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa adalah proses yang memiliki risiko *fraud* yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan kerugian pada organisasi (Yuniarti, 2017).

Prinsip dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 (Pasal 6) meliputi:

- a. Efisien
Pengadaan barang dan jasa harus menggunakan biaya dan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, efisien artinya memperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, dan waktu yang sebagaimana direncanakan dengan menggunakan sumber daya yang optimal.
- b. Efektif
Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Transparan
Semua informasi dan ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, evaluasi, hasil evaluasi, penetapan

penyedia barang dan jasa harus bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa serta bagi masyarakat luas.

- d. Terbuka
Prinsip terbuka memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku dan kompeten untuk mengikuti pengadaan.
- e. Bersaing
Persaingan yang sehat antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan harus dilaksanakan dalam pengadaan barang dan jasa.
- f. Adil
Prinsip ini memberikan perlakuan yang sama untuk semua calon penyedia barang dan jasa serta tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.
- g. Akuntabel
Sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa harus dicapai.

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pelaku pengadaan barang/jasa terdiri dari:

1. Pengguna Anggaran (PA)
Pengguna anggaran adalah pejabat peanng kewenangan pengguna anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
4. Pejabat Pengadaan
Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
5. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)
Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

6. Agen Pengadaan
Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
7. Penyelenggara Swakelola
Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
8. Penyedia
Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

2.1.4. E-Procurement

E-procurement merupakan proses penyederhanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Sekretariat Jenderal Kemenkeu menyebutkan bahwa *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik berbasis web/internet yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BMN dan pengadaan.

Kombinasi sistem teknologi informasi pada *e-procurement* digunakan untuk fungsi pengadaan, termasuk pencarian sumber daya manusia, negosiasi, pemesanan, dan pembelian. Intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau peserta dikurangi sehingga dapat menghindari praktik curang dalam proses pembelian barang dan jasa. Menurut (Willem, 2013), jenis-jenis *e-procurement* berdasarkan metode pelaksanaannya, yaitu:

1. *E-Tendering*. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
2. *E-Bidding*. *E-Bidding* merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman hingga pengumuman pemenang,

dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau *Electronic Data Interchange* (EDI).

3. *E-Catalogue*. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang berisi daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
4. *E-Purchasing*. *E-Purchasing* adalah mekanisme pembelian barang dan jasa melalui *e-catalogue*.

E-Procurement diharapkan mampu meminimalisir potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Efisiensi dan efektivitas pada pengadaan barang dan jasa umum, pengurangan biaya, dan kompetensi dapat ditingkatkan dengan *e-procurement* guna menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuan *e-procurement* adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang dan jasa. Instansi-instansi pemerintah mendirikan LPSE guna mendukung aktivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang mengacu pada ketentuan teknis/standar yang ditetapkan oleh LKPP.

2.1.5. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi dan dipengaruhi oleh struktur organisasi, alur proses kerja, wewenang, personalia, dan sistem informasi manajemen (AICPA, 2003). *The Commitee of Sponsoring Organization* (COSO) dalam (Febrianty, 2020) menyebutkan bahwa pengendalian internal merupakan pengaruh dari dewan direksi, entitas manajemen dan personil lainnya untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, realibilitas pelaporan keuangan, dan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah Proses yang dipengaruhi oleh manajemen untuk memberikan keyakinan dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), menyebut bahwa sistem

pengendalian internal adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan kekayaan negara, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut COSO *Internal Control – Integrated Framework*, terdapat lima komponen dalam pengendalian internal, yaitu: 1) *Control Environment*, 2) *Risk Assessment*, 3) *Control Activities*, 4) *Information and Communication*, and *Monitoring*, 4) *Information and Communication*, 5) *Monitoring*. Kelima komponen ini terdapat dalam COSO *Internal Control-Integrated Framework* yang dapat dilihat pada gambar pada gambar 2.2.



Sumber: COSO *Internal Control – Integrated Framework* 2013

Gambar 2.2
Komponen Pengendalian Internal menurut COSO *Internal Control*

Pengertian masing-masing komponen menurut COSO (2013) adalah:

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*), Lingkungan pengendalian menyangkut kedisiplinan dan struktur sehingga menjadi dasar dari komponen lain. Suasana organisasi yang mengendalikan kesadaran penguasaan (*control consciousness*) dari seluruh pegawainya.
- b. Penilaian risiko (*risk assessment*), adalah pencapaian tujuan melalui proses mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang dihadapi. Kemudian, manajemen harus menentukan bagaimana mengelola atau mengendalikannya setelah proses identifikasi selesai.
- c. Aktivitas pengendalian (*control activities*), adalah prosedur dan kebijakan yang ditetapkan guna meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah direalisasikan. Kegiatan pengendalian ini ditetapkan pada semua tingkat organisasi dan pengolahan data.

- d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*), dua elemen yang dapat mendukung manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam rangka mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi yang terjadi manajemen harus membangun sistem informasi yang efektif dan tepat waktu dimana menyangkut sistem akuntansi yang terdiri dari cara-cara dan perekaman (*record*) dalam rangka akuntabilitas dengan membuat pertanggungjawaban *asset* dan liabilitas perusahaan.
- e. Pemantauan (*monitoring*), adalah proses penilaian sepanjang waktu terhadap pelaksanaan pengendalian internal dan melakukan perbaikan jika dianggap perlu.

2.1.6. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi diartikan sejauh mana seorang karyawan memiliki rasa kesatuan dengan organisasi mereka. Secara umum, komitmen organisasi adalah identifikasi karyawan dalam suatu organisasi atas partisipasi aktifnya berupa identifikasi perasaan, loyalitas dan komitmen karyawan, keyakinan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi, dan dorongan kuat untuk mempertahankan keanggotaan organisasi demi tercapainya tujuan organisasi (Made et al., 2021)..

Komitmen organisasi yang diterapkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kepentingan bersama dapat mencegah suatu kecurangan. Komitmen organisasi menggambarkan loyalitas karyawan dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi memfokuskan perhatiannya serta kepercayaannya untuk menerima nilai dan tujuan organisasi. Akan tetapi, demi memenuhi kepentingan pribadi, seseorang yang serakah akan memicu perbuatan tidak jujur dan mengabaikan tanggungjawabnya. Adanya kebutuhan pribadi yang mendesak, dapat menjadi pemicu dari lemahnya komitmen terhadap organisasi sehingga menghambat tujuan organisasi.

Komitmen organisasi merupakan komitmen yang terbentuk dari semua individu yang menjalankan kegiatan operasional organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen pada organisasinya akan mengerti bahwa tujuan bekerja adalah untuk kepentingan organisasi, sehingga penanaman komitmen organisasi di setiap karyawan mampu mempengaruhi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Sumber daya manusia yang dimiliki organisasi perlu memiliki komitmen terhadap organisasinya karena keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya

tidak terlepas dari keberhasilan sumber daya manusia yang dimiliki (Irawati et al., 2021) . Penyebab munculnya keinginan untuk melakukan *fraud* berdasarkan teori *triangle fraud* adalah faktor tekanan dan rasionalisasi. Berdasarkan teori tersebut *fraud* dapat dikurangi dengan komitmen organisasi karena apabila karyawan memiliki komitmen terhadap organisasinya, semua masalah internal yang berasal dari dirinya seperti sikap rasionalisasi dan tekanan akan kebutuhan dapat dicegah dengan komitmen organisasi.

2.1.7. Whistleblowing System

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (Yulian Maulida & Indah Bayunitri, 2021), *whistleblowing system* dapat mengurangi budaya “diam” terhadap budaya “kejujuran dan keterbukaan” karena mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan untuk lebih bersedia bertindak dengan melaporkannya ke pihak yang menanganinya untuk mencegah *fraud* dan korupsi. *Fraud* pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah seharusnya dicegah dengan melakukan upaya lain yaitu dengan menerapkan *whistleblowing system* (Wardani et al., 2021). *Whistleblowing system* merupakan sebuah wadah untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal itu sendiri (Sri Wahyuni & Nova, 2018). Penerapan *whistleblowing system* yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab dapat menyelesaikan keraguan dalam melaporkan pelanggaran yang diketahui. Keefektifannya dapat dilihat dari banyaknya *fraud* terdeteksi dan dapat dicegah langsung melalui tindakan sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat.

Hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa metode *hotline/whistle blower system* dipandang cukup efektif sebagai sarana pencegahan *fraud* di Indonesia dengan presentasi sebesar 22,6%. Hal tersebut didukung dengan hasil survei bahwa media laporan menjadi yang paling banyak berkontribusi terungkapnya *fraud* di Indonesia dengan presentase sebesar 38,9% yang mayoritas laporan tersebut berasal dari karyawan perusahaan/institusi itu sendiri (<http://acfe-indonesia.or.id>). Artinya, diperlukan sistem yang menjadi wadah untuk membuat masyarakat menjadi berani untuk mengungkapkan adanya *fraud*. *Whistleblower* dianggap paling efektif yang mampu

mendeteksi segala bentuk yang berhubungan dengan indikasi kecurangan (*fraud*) sejak dini dalam suatu organisasi. *Whistleblower* menyediakan kesempatan bagi organisasi untuk mengambil langkah korektif lebih awal serta langkah-langkah mitigasi yang dibutuhkan dalam mengamankan aset, reputasi, serta risiko kerugian yang dapat timbul (Usman et al., 2021).

Pada beberapa Lembaga di Indonesia, *whistleblowing system* sudah ada seperti KPK *Whistleblower's System*, Dirjen Pajak *Whistleblowing System*, OJK *Whistleblowing System*. Kehadiran *Whistleblower* di Indonesia perlu dilindungi agar kasus korupsi bisa dibongkar. Namun dalam praktiknya tidaklah mudah, jika seorang pelapor terbukti salah memberikan informasi, pelapor tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana. Sehingga, diperlukan adanya undang-undang *Whistleblower* untuk menurunkan secara lebih sistematis *fraud* di Indonesia.

2.1.8. *Fraud* dan Pencegahannya pada Pengadaan Barang dan Jasa

Fraud merupakan istilah yang tidak asing di kalangan akuntan, auditor, investor, dan masyarakat yang berada di lingkup bidang ekonomi akuntansi. *Fraud* diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dibidang keuangan. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyatakan bahwa *fraud* sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain) yang dilakukan oleh pihak luar maupun dalam organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok dengan secara langsung ataupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Fraud yang terjadi dilingkungan sektor publik masih umum dan sulit untuk diatasi. *Fraud* biasanya tidak hanya dilakukan oleh pegawai ditingkat bawah, namun juga dapat dilakukan secara individu maupun kelompok oleh dewan direksi (*top management*) (Usman et al., 2021). *Fraud* adalah kebohongan atau penipuan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan atau menyebabkan kerugian untuk orang lain. Dengan kata lain, *fraud* adalah representasi palsu dari suatu masalah atau fakta baik dari kata-kata atau tingkah laku, tuduhan palsu, atau menyamarkan apa yang seharusnya diketahui sehingga akan ditindaklanjuti secara hukum (Adetula et al., 2018).

Menurut *Institute of Internal Auditors (IIA)*, *fraud* adalah tindakan penipuan yang mencakup berbagai tindakan ilegal dan penyimpangan yang ditandai dengan kesengajaan penipuan. Keinginan pemimpin untuk memanipulasi, *mark up*, maupun penggelapan anggaran menjadikan *fraud* sering terjadi di Indonesia. tuntutan tersebut muncul akibat adanya keserakahan, kebutuhan, tekanan, dan pencitraan.

Internal *fraud* merupakan tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau instansi yang dikelompokkan menjadi 3 jenis menurut ACFE (2022), yaitu:

1. *Fraud* terhadap aset (*Asset Misappropriation*)
Merupakan penyalahgunaan kekayaan perusahaan, dicuri atau digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari perusahaan. Aset perusahaan bisa berupa kas dan non kas. *Asset Misappropriation* dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:
 - a) *Cash Misappropriation*, yaitu bentuk penyelewengan pada aset berupa kas seperti penggelapan dana, menahan cek pembayaran untuk vendor, mengambil cek dari pelanggan.
 - b) *Non-Cash Misappropriation*, yaitu penyelewengan aset berupa non-kas seperti penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi.
2. *Fraud* terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*)
Terdapat dua macam jenis *fraud* ini, yaitu *financial* dan *non-financial*. *Fraud* terhadap laporan keuangan ialah segala tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak semestinya atau tidak sesuai kenyataan.
3. Korupsi (*Corruption*)
Jenis kecurangan yang banyak terjadi di sektor pemerintahan. Korupsi menjadi sebuah bentuk kecurangan yang sulit untuk dideteksi karena dilakukan oleh beberapa orang yang bekerjasama dalam melakukan kecurangan tersebut. ACFE menyebut bahwa korupsi terbagi kedalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

Tingginya risiko *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa menuntut organisasi untuk bekerja dan membuat strategi yang tepat untuk mencegah *fraud*. Strategi pencegahan *fraud* adalah sebuah program yang dirancang untuk mencegah atau setidaknya mengendalikan *fraud*. Menciptakan kondisi yang dapat mengarahkan organisasi kearah pencegahan *fraud* merupakan strategi bagaimana mengendalikan faktor pendorong munculnya *fraud*. Pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif adalah cara untuk menerapkan strategi ini. Sistem kontrol yang tinggi dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat

meningkatkan efisiensi proses pengadaan sehingga berpengaruh pada pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa (Zahra et al., 2021).

Albrecht dalam (Yuniarti, 2017) mengatakan bahwa untuk mencegah *fraud* secara efektif, diperlukan keterlibatan dua kegiatan mendasar yaitu, 1) menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan kode etik yang tinggi, dan 2) menilai risiko *fraud* dan mengembangkan tindakan nyata untuk mengurangi risiko *fraud* dan tidak memberi kesempatan untuk melakukan *fraud*.

Menurut Syafitri dan Syafdinal (2023) bahwa, pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui upaya-upaya berikut:

1. Memperkuat kerangka hukum
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimana sudah tertulis jelas dalam Perpres No. 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dikaitkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dapat lebih efektif dalam menghambat tindak pidana korupsi.
2. Prosedur transparan
Dalam pelaksanaan proses seleksi penyedia atau kontraktor harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan untuk mendukung persaingan yang sehat.
3. Membuka dokumen tender
Pembukaan dokumen tender oleh pembeli pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan serta dihadapan semua peserta tender, sehingga semua peserta tender dapat melihat siapa saja yang mengajukan penawaran dan dengan harga berapa, sehingga dapat mengurangi risiko dibocorkannya tender ke peserta lain, diabaikan, diubah atau dimanipulasi.
4. Evaluasi penawaran
Langkah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang dan jasa secara benar dan adil adalah evaluasi penawaran. Dimana langkah ini adalah salah satu langkah yang paling mudah untuk dimanipulasi apabila ada pejabat yang ingin mengendalikan keputusan pemenang pada penyedia tertentu.
5. Melimpahkan wewenang
Merupakan prinsip yang penting dalam pengadaan barang dan jasa. Namun terkadang prinsip ini disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk menciptakan peluang melakukan korupsi dengan pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak.
6. Pemeriksaan dan audit *independent*
Prinsip yang sudah diterima luas sebagai upaya untuk menyingkapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya.

Pencegahan *fraud* menurut teori *Triangke Fraud* seperti yang dikemukakan oleh (Karyono, 2013) yaitu:

1. Mengurangi “Tekanan” situasional yang dapat menimbulkan kecurangan
2. Mengurangi “Kesempatan” melakukan kecurangan
3. Mengurangi “Pembenaran” dalam melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi karyawan

Perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk mencegah *fraud* pengadaan. Salah satu caranya adalah dengan cara peningkatan dan pengoptimalan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan atau peraturan yang efektif, efisien, serta mencerminkan transparansi atau keterbukaan. Hal tersebut mengingat bahwa masyarakat berhak memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/ kebebasan terhadap informasi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait pengaruh *e-procurement*, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|---|--|
| 1 | Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa. (Syafitri & Syafdinal, 2023) | X1 = Sistem Pengendalian Internal X2 = <i>whistleblowing System</i> Y = Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa. | Penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei | Sistem pengendalian internal dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh secara parsial dan simultan dalam mencegah <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. |
| 2 | Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan | X1 = Implementasi <i>e-procurement</i> X2 = Komitmen Organisasi Z = Sistem Pengendalian Internal | Pendekatan <i>Partial Least Squares</i> (PLS) | Implementasi <i>e-procurement</i> , komitmen organisasi, sistem pengendalian internal |

| No. | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|---------------------------|---|
| | <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. (Yusni, 2022) | Pemerintah Y = Pencegahan <i>Fraud</i> | | pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah Kab. Banggai. |
| 3 | <i>Influence of Whistleblowing System, Effectiveness of Internal Audits and Good Government Governance on Fraud Prevention.</i> (Usman et al., 2021) | X1 = <i>Whistleblwing System</i> X2 = Efektivitas Audit Internal X3 = <i>Good Government Governance</i> Y = Pencegahan <i>Fraud</i> | Sampel Jenuh | Secara parsial <i>whistleblowing system</i> , efektivitas audit internal, dan <i>good government governance</i> berpengaruh terhadap kecurangan <i>fraud</i> . |
| 4 | Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang. (Hadi et al., 2021) | X1 = Pengendalian Internal X2 = Komitmen Organisasi Y = Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang | Regresi Linier Berganda | Secara parsial dan simultan variabel pengendalian internal dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang. |
| 5 | <i>Good Governance and Internal Control on the Prevention</i> | X1 = <i>Good Governance</i> X2 = Pengendalian Internal Y = Pencegahan | <i>Purposive Sampling</i> | Secara parsial <i>good governance</i> dan pengendalian internal |

| No. | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|---|--|
| | <i>Fraud in the Procurement of Goods and Service for Government Agencies.</i> (Dewata et al., 2022) | <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa | | berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa. |
| 6 | Pencegahan <i>Fraud</i> : Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> , <i>Government Governance</i> , dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. (Inawati & Sabila, 2021) | X1 = <i>Whistleblwing System</i> X2 = <i>Government Governance</i> X3 = Kompetensi Aparatur Negara Y = Pencegahan <i>Fraud</i> | <i>Mix Method</i> (Perpaduan Kuantitatif dan Kualitatif) | <i>Government governance</i> dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Sementara <i>whistleblowing system</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . |
| 7 | Analisi Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> di dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa. (Larasati & Surtikanti, 2019) | X1 = Pengendalian Internal X2 = <i>Whistleblowing System</i> X3 = <i>Good Corporate Governance</i> Y = Pencegahan <i>Fraud</i> | Penelitian kausatif dengan metode <i>survey</i> menggunakan kuesioner | Pengendallian Internal, <i>Whistleblowing System</i> dan <i>Good Governance</i> secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> . |

| No. | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|-----------------------------|--|
| 8 | Pengaruh Implementasi Sistem <i>E-Procurement</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Romaissah et al.,2019) | X1 = <i>E-Procurement</i> X2 = Pengendalian Internal Y = Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | <i>Purposive Sampling</i> | Secara parsial <i>e-procurement</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa, sedangkan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa |
| 9 | <i>The Effect of Internal Control and Anti-Fraud Awareness on Fraud Prevention (A Survey on Inter-governmental Organization</i> (Yuniarti, 2017) | X1 = Pengendalian Internal X2 = Kesadaran <i>Anti-Fraud</i> Y = Pencegahan <i>Fraud</i> | <i>Convenience Sampling</i> | Pengendalian internal dan kesadaran anti- <i>fraud</i> berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . |

Sumber : Beberapa hasil penelitian terdahulu dari tahun 2017-2023


2.3. Kerangka Pemikiran

Sekretariat Jenderal Kemenkeu menyebutkan bahwa *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik berbasis web/internet yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BMN dan pengadaan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), menyebut bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan kekayaan negara, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diperlukan strategi agar proses pelaksanaan pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan adanya sistem informasi elektronik berupa *e-procurement*, sistem pengendalian internal yang efektif, komitmen organisasi, serta *whistleblowing system* yang menjadi wadah untuk menindaklanjuti apabila terdapat indikasi terjadinya *fraud* pada organisasi dalam rangka upaya mencegah terjadinya *fraud* pengadaan.

Berdasarkan perumusan masalah, teori terkait dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka dari penelitian ini dapat ditunjukkan dalam bentuk skematis pada gambar 2.3.



Gambar 4
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.3, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan

untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu *e-procurement*, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* secara parsial maupun simultan mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan pada OPD Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.

2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2021:99), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jawaban yang diberikan dikatakan sementara karena baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.

2.4.2. Pengaruh *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Fraud (Adetula et al., 2018), adalah kebohongan atau penipuan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan atau menyebabkan kerugian untuk orang lain. Albrecht dalam kutipan (Yuniarti, 2017) menyatakan bahwa untuk mencegah *fraud* secara efektif, diperlukan keterlibatan dua kegiatan mendasar yaitu, 1) menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan kode etik yang tinggi, dan 2) menilai risiko *fraud* dan mengembangkan tindakan nyata untuk mengurangi risiko *fraud* dan tidak memberi kesempatan untuk melakukan *fraud*.

Layanan pengadaan secara elektronik menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Tujuannya yaitu untuk menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang dan jasa. Sehingga, intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau peserta dikurangi sehingga dapat menghindari praktik curang dalam proses pembelian barang dan jasa.

Penelitian (Yusni,2022) menghasilkan *e-procurement* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan. Berbeda dengan penelitian (Romaissah et al.,2019) yang menghasilkan penerapan *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa

Penerapan *e-procurement* diharapkan mampu meminimalisir potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Efisiensi dan efektivitas pada pengadaan barang dan jasa umum, pengurangan biaya, dan kompetensi dapat ditingkatkan dengan *e-procurement* guna menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Adanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik, maka pencegahan *fraud* dapat dikurangi karena proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Jadi semakin baik dalam penerapan *e-procurement* semakin tinggi pula pencegahan terhadap *fraud*. Sehingga dari penjelasan tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : *E-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan.

2.4.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Sistem Pengendalian Internal menurut *The Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) dalam (Febrianty, 2020), adalah pengaruh dari dewan direksi, entitas manajemen dan personil lainnya untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, realibilitas pelaporan keuangan, dan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebut bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan kekayaan negara, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian (Syafitri & Syafdinal, 2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan. Hasil tersebut didukung dengan hasil penelitian (Hadi et al., 2021), (Dewata et al., 2022), (Larasati & Surtikanti, 2019), (Romaissah et al., 2019), dan (Yuniarti, 2017).

Sistem pengendalian internal memiliki peran untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan dan aturan terutama sistem yang diterapkan pada sebuah organisasi. Sistem pengendalian internal yang baik dan kuat akan menghasilkan manajemen yang baik dalam mencegah terjadinya berbagai kecurangan sehingga dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang ada. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Sistem sengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

2.4.4. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

Komitmen organisasi menggambarkan loyalitas karyawan dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi memfokuskan perhatiannya serta kepercayaannya untuk menerima nilai dan tujuan organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen pada organisasinya akan mengerti bahwa tujuan bekerja adalah untuk kepentingan organisasi, sehingga penanaman komitmen organisasi di setiap karyawan mampu mempengaruhi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Penyebab munculnya keinginan untuk melakukan *fraud* berdasarkan teori *triangle fraud* adalah faktor tekanan dan rasionalisasi. Berdasarkan teori tersebut *fraud* dapat dikurangi dengan komitmen organisasi karena apabila karyawan memiliki komitmen terhadap organisasinya, semua masalah internal yang berasal dari dirinya seperti sikap rasionalisasi dan tekanan akan kebutuhan dapat dicegah dengan komitmen organisasi.

Hasil penelitian (Yusni, 2022) dan (Hadi et al., 2021) menunjukkan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan.

2.4.5. Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

Whistleblowing system (Sri Wahyuni & Nova, 2018), merupakan sebuah wadah untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak

internal itu sendiri. *whistleblowing system* dapat mengurangi budaya “diam” terhadap budaya “kejujuran dan keterbukaan” karena mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan untuk lebih bersedia bertindak dengan melaporkannya ke pihak yang menanganinya untuk mencegah *fraud* dan korupsi. Penerapan *whistleblowing system* yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab dapat menyelesaikan keraguan dalam melaporkan pelanggaran yang diketahui. Masyarakat membutuhkan sistem yang menjadi wadah agar menjadi berani dalam mengungkapkan adanya *fraud*. *Whistleblower* dianggap paling efektif yang mampu mendeteksi segala bentuk yang berhubungan dengan indikasi kecurangan (*fraud*) sejak dini dalam suatu organisasi. Dimana ini menyediakan kesempatan bagi organisasi untuk mengambil langkah korektif lebih awal serta langkah-langkah mitigasi yang dibutuhkan dalam mengamankan aset, reputasi, serta risiko kerugian yang dapat timbul (Usman et al., 2021).

Penelitian (Syafitri & Syafdinal, 2023), (Usman et al., 2021), dan (Larasati & Surtikanti, 2019) menghasilkan *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan. Sedangkan penelitian (Inawati & Sabila, 2021) menghasilkan *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

2.4.6. Pengaruh *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah variabel *e-procurement*, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap pencegahan *fraud* pengadaan. Hubungan antara *e-procurement*, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan

whistleblowing system dengan pencegahan *fraud* pengadaan dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₅ : *E-Procurement*, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan